

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), maka kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu pula tatanan kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia.¹ Dari masa kemerdekaan hingga saat ini, negara Indonesia masih giat melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara berkembang, agar pembangunan dapat terlaksana, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan pengelolaan dana yang efisien. Salah satu perolehan dana tersebut adalah melalui sektor perpajakan atau dengan kata lain dari “Pajak” yang dibayar oleh seluruh masyarakat atau wajib pajak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang ada saat ini adalah dari rakyat dan untuk rakyat.²

Demikian pula dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung,

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 53.

²Anung Karyadi, “*Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG*”, 2010, <http://www.google.com>, di akses pada 28 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

mobil dan barang mewah lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara berupa pajak.³

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa.⁴ Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak.⁵ Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak terkecuali di negara Indonesia. Sejarah panjang tentang pemungutan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial, dan juga sampai saat ini. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata "Pajak". Namun, karena pemungutan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat akhirnya menimbulkan sifat *resistance* terhadap pajak itu sendiri.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai hidup sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Walaupun demikian hidup individu dan kepentingan individu tidak dapat terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan negara.⁶ Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, hal 1.

⁴ *Ibid*, hal 1-2.

⁵ *Ibid*, hal 3.

⁶ Syamsah, T N, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2012, hal 12.

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.⁷ Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system*.² Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka.⁸ Sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Begitu pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, serta pemberian fasilitas oleh pemerintah guna kepentingan orang pribadi atau badan, maka dalam beberapa referensi hukum pidana dan kriminologi pelanggaran atas perundang-undangan pajak digolongkan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 7.

⁸ Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 52.

sebagai kejahatan berat yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif.⁹

Referensi hukum pidana juga menempatkan tindak pidana di bidang pajak sebagai *white collar crime* dan sekaligus merupakan salah satu jenis dari *business crimes*. Bahkan dewasa ini, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi abad ke 21, tindak pidana pajak sudah merupakan tindak pidana lintas batas negara atau sering dikenal sebagai *transfer pricing*, yang selalu tumpang-tindih dengan tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum dimana penegakan hukum pidana pajak termasuk di dalamnya, maka akan selalu berhadapan dengan suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem ini adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam sistem ini terdapat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang diperbaru menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa:¹¹

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

⁹ Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 29.

¹⁰ Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 81.

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain
- h. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada Pasal 39A menyatakan bahwa:¹²

- Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan maka dikatakan, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal, walaupun perumusannya tidak terdapat dalam perundang-undangan pajak.¹³


Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut terhadap penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sekarang ini sudah terdapat lebih dari 38 kasus tindak pidana di bidang perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat. Meskipun sanksi dari tindak pidana perpajakan sudah secara jelas diuraikan dalam undang-undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Alasan pentingnya penegakan hukum yaitu karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Dengan banyaknya kasus tindak pidana pajak yang terjadi, maka hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.

¹³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1989, hal 3.

Menurut sumber dari koran online Bisnis.com, dapat dilihat kenaikan yang signifikan dari tindak pidana perpajakan. Sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini :

Grafik 1
Tindak Pidana Perpajakan di Jawa Barat Tahun 2016-2019



Sumber : <http://www.bisnis.com>

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dipublikasikan belum lama ini menunjukkan sampai Juni 2019 jumlah laporan keuangan mencurigakan yang terkait dengan dugaan pidana perpajakan mencapai 738 laporan di wilayah Jawa Barat. Jumlah itu naik 47,3% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 501 laporan. Dengan laporan tersebut, indikasi kejahatan perpajakan menduduki posisi nomor empat di Indonesia. Posisinya

berada di bawah penipuan dengan 3.998 laporan, korupsi 2.165 laporan, dan perjudian sebanyak 1.767 laporan.¹⁴

Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimatum remidium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu upaya penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain. Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan).

Sebelum Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan, perlu adanya kegiatan pendukung yang antara lain untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan tingkatan petunjuk yang diperoleh, dengan tujuan untuk memperjelas, menambah, dan menyempurnakan suatu data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan, bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan dimaksud adalah dengan melakukan tindakan pengamatan, yaitu untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

¹⁴ Edi Suwiknyo, “Tren Tindak Pidana Perpajakan Terus Meningkat”, 2019, <http://www.bisnis.com>, di akses pada 28 Oktober 2019, pukul 21.00 WIB.

Dengan demikian, baik pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, maupun penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan satu rangkaian proses kegiatan yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan tindakan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*law enforcement*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU. NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Jawa Barat?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak?
3. Upaya apa yang dilakukan terhadap kendala dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi kepentingan institusi atau kelembagaan secara umum dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, dan selanjutnya secara umum memberikan pemikiran dan langkah-langkah

praktis kepada para pengambil kebijakan dan pembentuk Undang-Undang untuk memformulasikan mengenai tindak pidana perpajakan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.¹⁵

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri

¹⁵ Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 2.

menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahnya bukan oleh individu, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁶ Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.¹⁷

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglosaxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hal 6.

¹⁷ *Ibid*, hal 24.

2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due Process of Law*¹⁸

Keempat prinsip “*rechtstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Prof. Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara

¹⁸ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hal 5.

hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁹

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:²⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*),
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak menjalankan tugas yudisialnya
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

¹⁹ *Ibid*, hal 6.

²⁰ *Ibid*, hal 7-13.

Teori pidana perpajakan sendiri menurut Said Sampara dan H.M. Insan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab. Penekanannya terdapat pada perbuatan, kesalahan, dan sanksi sebagai bagian pembentuk utama definisi tindak pidana perpajakan.²¹ Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal:

“Yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.”

Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²²

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang dimaksud adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor

²¹ Said Sampara dan Insan Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, BP Cipta Karya, Jakarta, 2012, hal 11.

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 24.

hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.

2. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

Teori Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu tentang tindak pidana, tentang pertanggungjawaban pidana, dan tentang pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*.²³

Menurut Mezger pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luar: sengaja dan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Teori Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Ada beberapa sistem pembuktian yaitu:

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 12.

- a. *Conviction-in Time*
- b. *Conviction-Raisonee*
- c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
- d. Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Negatif

Menurut Andi Hamzah alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana , diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁴, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.²⁵

Asas persamaan hukum / *Equality before the law* menurut UUD 1945, yang ditulis di buku Prof. Ramly Hutabarat, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dalam pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-

²⁴ Pasal 184 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 78.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁶Yaitu mengenai Penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat dihubungkan dengan UU. No. 16 tahun 2009.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi, dan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Ditkrimsus (Direktorat Kriminal Khusus) Subdit FISMONDEV Polda Jabar dan PT, Mekaleksa Era Karya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara teoritis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahas pustaka,²⁷ juga data-data lain yang

²⁶Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 97.

²⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 15.

dianggap perlu dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto bahan data dalam penelitian hukum meliputi:²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga atau instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

²⁸*Ibid*, hal. 29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang penelitian ini, maka teknik pengumpulan penelitian data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandasi kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/Controlled Interview/Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan wawancara.²⁹

²⁹Hadari Nawari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal 100.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya adalah bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan yang umum menuju ke hal yang khusus.³¹

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penyusunan skripsi ini antarlain diadakan penelitian di :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 03 Kota Bandung.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal.4.

³¹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 22.

- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Jatinangor, Sumedang.

b. Instansi

- 1) Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
- 3) PT, MEKALEKSA ERA KARYA, Jl. Martanegara No.56, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

